



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1999 tentang Peraturan Mengenal

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;

NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan antara satu Desa dengan Desa yang lain dapat terlaksana dengan baik dan saling menguntungkan, maka antara satu Desa dengan Desa yang lain dapat mengadakan kerja sama ;
- b. bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud huruf a di atas, agar dapat berjalan baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya, maka diperlukan suatu pengaturan kerjasama antar Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Badan

(2) Obyek

- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- i. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- j. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- k. Kerjasama antar Desa yang selanjutnya disebut kerja sama adalah kerja sama antara beberapa Desa untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan;
- l. Badan Kerjasama antar Desa adalah badan atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.

BAB II

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama antar Desa bertujuan untuk meningkatkan derajat, martabat dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik di masing-masing Desa yang melakukan kerjasama.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk :

- antar Desa di Kecamatan yang sama dalam wilayah Kabupaten;
- antar Desa di Kecamatan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten;
- antar Desa di Kabupaten yang berbeda.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama dapat dilakukan menurut kepentingan, yaitu :
- dalam perencanaan ;
 - dalam perencanaan dan pelaksanaan ;
 - dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan.

(2) Obyek

- (2) Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa.

Pasal 7 huruf b tidak diperoleh kesepakatan, maka maksud dan tujuan merencanakan kerjasama dianggap tidak pernah ada.

BAB V

BADAN KERJASAMA

Pasal 5

Pasal 9

- (1) Dalam hal kerjasama tersebut memerlukan perhatian khusus dan terus menerus, maka dapat dibentuk badan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan bersama Lurah Desa.

BAB VI

TATACARA KERJASAMA

Pasal 6

(1) Keputusan bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud bentuk kerjasama antar Desa didalam wilayah Kecamatan yang sama maupun di wilayah Kecamatan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Lurah Desa memberitahukan maksud dan tujuan akan mengadakan kerjasama antar Desa kepada BPD secara tertulis, yang disertai dengan Rancangan Naskah Kerjasama yang memuat antara lain :
1. bidang kegiatan yang ditangani bersama;
 2. hak dan kewajiban;
 3. tanggung jawab;
 4. jangka waktu ;
 5. pembagian keuntungan secara proporsional;
 6. perlu/tidaknya Badan Kerjasama;
 7. pembiayaan.
- b. dalam hal BPD menolak maksud dan tujuan Lurah Desa mengadakan kerjasama, maka maksud dan tujuan tersebut dianggap tidak pernah ada;
- c. dalam hal BPD menyetujui maksud dan tujuan Lurah Desa mengadakan kerjasama, maka BPD menerbitkan Surat Persetujuan yang didalamnya tercantum penetapan tanggal pembahasan Rancangan naskah Kerjasama.

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama, maka pada Pasal 7 diselesaikan antar Desa yang bersangkutan secara musyawarah.

Pembahasan rancangan naskah kerjasama, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pembahasan dilakukan terlebih dahulu dimasing-masing Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD;
- b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, selanjutnya dipadukan dalam pembahasan bersama antar Lurah Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 8

Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b tidak diperoleh kesepakatan, maka maksud dan tujuan mengadakan kerjasama dianggap tidak pernah ada.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b diperoleh kesepakatan, maka rancangan naskah kerjasama tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama Lurah Desa.
- (2) Naskah kerjasama ditandatangani oleh Lurah Desa dan Ketua BPD.

Pasal 10

- (1) Keputusan bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dan mengikat penduduk Desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Keputusan Bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat dengan Tembusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 11

Setiap perubahan atau pembatalan terhadap naskah kerjasama harus berdasarkan kesepakatan bersama antar Desa yang bersangkutan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Lurah Desa.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama, maka pada prinsipnya diselesaikan antar Desa yang bersangkutan secara musyawarah.

Pasal 13

Apabila tahapan penyelesaian perselisihan tidak diatur tersendiri dalam Naskah Kerjasama, maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. apabila ...

- a. apabila Desa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.
- b. dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. apabila alternatif penyelesaian perselisihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Desa yang melakukan kerjasama, maka ditempuh pembatalan kerjasama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Lurah Desa.

Pasal 14

Khusus untuk bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Kerjasama.

BAB IX B I A Y A Pasal 15

Biaya pelaksanaan kerjasama dan biaya sebagai akibat pembatalan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama secara proporsional.

Ditetapkan di Denak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP/DESA/2000
tanggal 1 Juli 2000

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kerja sama antar Desa berada dibawah Camat.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DENAK

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerjasama yang telah ada tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

NIP.010085477

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Disetujui DPRD Kabupaten Demak

Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,

Drs. SOERAHNO

Pembina Tk. I

NIP.010085477

Ka ITWILKAB .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 17 SERI D NOMOR 17 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara satu Desa dengan Desa yang lainnya dapat terlaksana dengan baik dan saling menguntungkan, maka antara satu Desa dengan Desa yang lainnya dapat mengadakan kerjasama.

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yaitu Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

Agar kerjasama tersebut dapat berjalan lancar baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya maka diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d

Pasal 19 : Cukup jelas.

=====0000=====

7